



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-67255/PP/M.VB/16/2015  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2011
- Pokok Sengketa : bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa Banding ini adalah koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Juli 2011 sebesar Rp112.637.190,-;
- Menurut Terbanding : bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp112.637.190 adalah atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS)/kebun, yaitu yang berasal dari pembelian pupuk, bahan kimia dan lainnya;
- Menurut Pemohon : bahwa Pajak Masukan sebesar Rp. 112.637.190,- merupakan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan berasal dari pembelian pupuk, bahan kimia dan lainnya yang digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
- Menurut Majelis : bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan dan lampiran Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, serta penjelasan kedua belah pihak dalam sidang pemeriksaan, terdapat koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.112.637.190,- atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian/kebun berupa Tandan Buah Segar (TBS) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.

bahwa perincian Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding adalah sebagai berikut :

NO	MAMA PENJUAL BKP/JKP	NPWP	NO FAKTUR	TANGGAL	BKP/JKP	DPP	PPN (koreksi Pemeriksa)
1	PT. AAA	000	0100001100001011	28-06-2011	pupuk	956.962.100	96.596.210
2	PT. BBB	000	0100001100000454	24-05-2011	analisa pupuk	265.000	26.500
3	PT. CCC	000	0100011100000095	01-07-2011	sewa helikopter	141.949.500	14.194.950
4	CV. DDD	000	0100001100000235	25-06-2011	aluminium sulphate	3.890.000	389.000
5	CV. EEE	000	0100001100000355	13-07-2011	ban truck	4.240.000	424.000
6	PT. FFF	000	0100001100121018	30-06-2011	sparepart alat berat	97.400	9.740
7	PT. GGG	000	0100001100001543	05-07-2011	peralatan panen	9.967.900	996.790
Total							112.637.190

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-undang PPN, dinyatakan bahwa pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak (BKP) termasuk dalam pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak. Dengan demikian, penyerahan TBS dari perkebunan kepada pabrik dalam suatu kegiatan usaha terpadu (integrated) termasuk dalam pengertian penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam UU PPN;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, atas penyerahan BKP Tertentu yang bersifat Strategis, dibebaskan dari pengenaan PPN. Bahwa TBS merupakan barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang perkebunan yang diambil/dipetik langsung dari sumbernya, sehingga termasuk dalam BKP Tertentu yang Bersifat Strategis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Pasal 9 ayat (5) UU PPN, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010, dinyatakan bahwa Pajak Masukan yang nyata-nyata digunakan untuk unit/kegiatan yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan pada Perusahaan Terpadu (integrated) Kelapa Sawit ditegaskan kembali bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;

bahwa atas koreksi Terbanding tersebut, Pemohon Banding menyatakan tidak setuju yang disampaikan melalui Surat Banding maupun Surat Bantahan dengan alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan kelapa sawit yang terintegrasi (integrated) dengan pabrik kelapa sawit yang menghasilkan CPO dan Kernel;

bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang secara nyata melakukan penjualan CPO dan Kernel, bukan Tandan Buah Segar (TBS);

bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut, Pemohon Banding mengelola perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan hasil perkebunan kelapa sawit yaitu Tandan Buah Segar (TBS). Adapun hasil perkebunan kelapa sawit tidak dimaksudkan untuk dijual, tetapi seluruhnya akan diolah lebih lanjut menjadi produk minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (PK);

bahwa atas penyerahan TBS ke unit pengolahan adalah bukan merupakan penyerahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU PPN karena antara kebun dan pabrik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai satu entitas usaha dan merupakan mata rantai produksi yang tidak terputus;

bahwa dalam proses persidangan, baik Pemohon Banding maupun Terbanding memberikan penjelasan tertulis terkait pokok sengketa banding tersebut;

bahwa penjelasan tertulis yang disampaikan Pemohon Banding pada dasarnya sama dengan penjelasan yang disampaikan dalam Surat Banding dan Surat Bantahan;

bahwa penjelasan tertulis yang disampaikan Terbanding adalah penjelasan yang didasarkan pada argumen dan dalil lain yang biasa digunakan oleh Pemohon Banding lainnya dalam sengketa sejenis yang didasarkan pada pengalaman Terbanding atas banyak proses pembahasan sengketa a quo di persidangan;

bahwa menurut Majelis, penjelasan tertulis Terbanding tersebut bias dan tidak relevan dengan pokok sengketa sehingga Majelis tidak dapat mempertimbangkan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

bahwa pokok sengketa banding adalah koreksi positif Pajak Masukan yang dilakukan oleh Terbanding karena Pajak Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang berasal dari kegiatan perkebunan yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang kemudian hasil perkebunan tersebut diproses dalam pabrik kelapa sawit, sehingga proses pemindahan hasil kebun ke pabrik kelapa sawit adalah termasuk dalam pengertian penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam UU PPN;

bahwa selanjutnya, apabila pemindahan hasil kebun kelapa sawit yang dipindahkan ke pabrik sawit adalah penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A Ayat (1) huruf d UU PPN, maka menurut Terbanding, koreksi terhadap Pajak Masukan tersebut adalah sudah benar;

bahwa menurut Majelis, ketentuan yang terkait dengan pokok sengketa banding pengkreditan Pajak Masukan tersebut, telah diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PPN);

bahwa dalam Pasal 9 Ayat (2) diatur, "Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama". Dengan demikian dalam pengkreditan Pajak Masukan disyaratkan adanya Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;

bahwa selanjutnya, dalam Pasal 9 Ayat (2) UU PPN pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran bukan didasarkan pada timbulnya Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dari barang yang sama, namun didasarkan pada kurun waktu yang sama yaitu dalam Masa Pajak yang sama. Hal tersebut juga dipertegas dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (2a) dan Ayat (9) UU PPN;

bahwa Pasal 9 ayat (2a) UU PPN memungkinkan adanya pengkreditan Pajak Masukan meskipun pada Masa Pajak yang sama belum timbul adanya Pajak Keluaran;

bahwa Pasal 9 Ayat (9) UU PPN juga memungkinkan pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran berasal dari Masa Pajak yang berbeda;

bahwa perusahaan Pemohon Banding didirikan sejak tanggal 18 Februari 1987 dengan akta pendirian Notaris ZZZ, S.H., No. 108 tanggal 18 Februari 1987 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor Pengusaha Kena Pajak : 01.348.067.8-218.000, sehingga untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 tidak mungkin perolehan dan penyerahan berasal dari Barang Kena Pajak yang sama;

bahwa dengan demikian, ketentuan terkait tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan harus didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (8) UU PPN. Sedangkan khusus yang terkait dengan penyerahan yang diatur dalam Pasal 16B Ayat (1) UU PPN, selain harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (8) UU PPN, juga harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16B Ayat (3) UU PPN;

bahwa selanjutnya terkait dengan timbulnya Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

UU PPN, terjadi karena adanya penyerahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1), Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C dan Pasal 16D UU PPN;

bahwa oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding terkait dengan penyerahan barang, maka pengertian penyerahan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa banding ini adalah penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1A Ayat (1) UU PPN, yaitu :

"Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1A Ayat (1) UU PPN tersebut, Terbanding menggunakan ketentuan Pasal 1A Ayat (1) huruf d UU PPN sebagai dasar untuk melakukan koreksi Pajak Masukan atas kegiatan kebun kelapa sawit Pemohon Banding;

bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam UU PPN, tidak dikenal adanya penyerahan atau perpindahan penguasaan BKP dan/atau JKP dari unit usaha/divisi yang satu ke unit usaha/divisi lainnya dalam lingkungan satu entitas subjek pajak dengan satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) satu Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (termasuk kode angka KPP yang sama);

bahwa dengan demikian menurut Majelis, pemakaian sendiri yang menjadi dasar Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1A Ayat (1) UU PPN, kecuali apabila antara unit usaha/divisi kebun kelapa sawit dan unit usaha/divisi pabrik kelapa sawit, masing-masing dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (cabang);

bahwa dalam penjelasan Pasal 1A Ayat (1) huruf d UU PPN menyatakan "Yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri";

bahwa sesuai ketentuan Pasal 1A Ayat (1) huruf d UU PPN, pemakaian sendiri termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, menurut Majelis pemakaian sendiri tersebut harus dimaknai bahwa Barang Kena Pajak tersebut dikonsumsi sendiri dan bukan menjadi bagian komponen bahan produksi yang hasil produksinya tersebut dijual atau diserahkan kepada pihak lain. Misalnya pembelian atau produksi Barang Kena Pajak berupa baju, kemudian perusahaan membagikan baju tersebut kepada karyawan perusahaan untuk menjadi seragam kerja karyawan tersebut;

bahwa perbuatan mengkonsumsi Barang Kena Pajak oleh pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan perusahaan merupakan suatu proses pemindahan penguasaan Barang Kena Pajak dari yang semula dikuasai oleh perusahaan berpindah menjadi Barang Kena Pajak yang dikuasai oleh pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan (dalam hal ini, penguasaan Barang Kena Pajak sudah berpindah dari perusahaan dan menjadi hak pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan untuk mengkonsumsinya);

bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa perpindahan Tandan Buah Segar (TBS) dari divisi perkebunan kepada divisi produksi, sepanjang divisi perkebunan dan divisi produksi masih dalam lingkungan satu entitas Pemohon Banding yaitu satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan satu Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (termasuk kode angka KPP yang sama), maka perpindahan TBS tersebut tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam UU PPN, khususnya Pasal 1A Ayat (1) huruf d UU PPN;

bahwa selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama harus dikaitkan dengan penyerahan hasil produksi Pemohon Banding (baik dari kebun kelapa sawit maupun pabrik kelapa sawit) kepada pihak lain;

bahwa dalam proses pemeriksaan, alasan Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan adalah semata-mata didasarkan pada ketentuan Pasal 16B Ayat (3) UU PPN, yaitu "Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan". Dalam hal ini, penyerahan yang dimaksud adalah perpindahan TBS hasil kebun yang diproses lebih lanjut dalam pabrik kelapa sawit;

bahwa dengan kata lain, hasil pengujian kebenaran pengkreditan Pajak Masukan dengan menggunakan ketentuan Pasal 9 Ayat (8) UU PPN menyatakan bahwa secara formil dan materiil, Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa dalam proses persidangan, dalam periode Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011, Pemohon Banding menyatakan terdapat penyerahan yang terutang PPN dan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN dengan perincian sebagai berikut :

bahwa dengan memperhatikan kegiatan usaha Pemohon Banding dan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa banding tersebut diatas adalah Pasal 9 Ayat (5) dan Ayat (6) UU PPN yang mengatur bahwa :

## Pasal 9 Ayat (5) UU PPN

"Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak"

## Pasal 9 Ayat (6) UU PPN

"Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan".

bahwa Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 9 Ayat (6) UU PPN adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 78/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, yang antara lain mengatur:

## Pasal 2

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan :

1. usaha terpadu (integrated), terdiri dari :
  - a. unit atau kegiatan yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak; dan
  - b. unit atau kegiatan lain yang melakukan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak.
2. usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak;
3. usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan barang, dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak; atau
4. usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

## Pasal 3

Pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

$$P = PM \times Z$$

dengan ketentuan :

- P adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;  
PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;  
Z adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyerahan seluruhnya  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Pasal 4

- (1) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah mengkreditkan Pajak Masukan dengan menggunakan pedoman penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus menghitung kembali besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
- (2) Penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan pedoman penghitungan sebagai berikut :
  - a. untuk Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun :

$$P' = \frac{PM \times Z'}{T}$$

dengan ketentuan :

- P' adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1(satu) tahun buku;  
PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.  
T adalah masa manfaat Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang ditentukan sebagai berikut :
  - 1) untuk Barang Kena Pajak berupa tanah dan bangunan adalah 10 (sepuluh) tahun;
  - 2) untuk Barang Kena Pajak selain tanah dan bangunan dan Jasa Kena Pajak adalah 4 (empat) tahun;

Z' adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku.

- b. untuk Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang masa manfaatnya 1 (satu) tahun atau kurang:

$$P' = PM \times Z'$$

dengan ketentuan :

- P' adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku;  
PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;  
Z' adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku.

## Pasal 5

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dari hasil penghitungan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperhitungkan dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada suatu Masa Pajak, paling lama pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku.

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Pajak Masukan Terbanding sebesar Rp.112.637.190,00 tidak dapat dipertahankan, dan oleh karena Pemohon Banding selain melakukan penyerahan terutang PPN juga melakukan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, maka Pajak Masukan yang telah dikreditkan dalam SPT-PPN Masa Pajak Juli 2011 harus dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010.

bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak melakukan penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010, yaitu paling lama pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku, maka Majelis melakukan penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan Pasal 5 juncto Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010, kewajiban penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah paling lama pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku, yaitu paling lambat pada Masa Pajak Maret 2012 untuk penyerahan dan pengkreditan Pajak Masukan dalam 1 (satu) tahun buku;

bahwa menurut Majelis, penghitungan kembali Pajak Masukan untuk periode Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011, diperhitungkan dalam perhitungan PPN terutang pada Masa Desember 2011 dengan pertimbangan Masa Pajak yang paling dekat dengan Masa Pajak Maret 2012 adalah Masa Pajak Desember 2011 sehingga apabila perhitungan kembali PPN terutang tersebut berakibat Pemohon Banding dikenakan sanksi berupa bunga yang dihitung sejak berakhirnya Masa Pajak, maka pengenaan sanksi administrasi tersebut adalah yang terkecil jika dibandingkan apabila perhitungan sanksi administrasi tersebut dilakukan pada Masa Pajak lainnya;

bahwa dengan demikian, untuk Masa Pajak Juli 2011, Majelis berpendapat bahwa seluruh koreksi Pajak Masukan oleh Terbanding harus dibatalkan seluruhnya, sehingga jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Masa Pajak Juli 2011 adalah sebagai berikut :

Pajak Masukan menurut Terbanding	Rp.2.551.981.055,00
Koreksi Pajak Masukan yang dibatalkan	<u>Rp. 112.637.190,00</u>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pajak Masukan menurut Majelis  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.664.618.245,00

bahwa oleh karena itu, Majelis menghitung kembali jumlah PPN yang kurang bayar Masa Pajak Juli 2011 sebagai berikut :

No	Uraian	Hasil Musyawarah (Rp)		
		Terbanding	Putusan Majelis	Dibatalan
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN			
	a.1. Ekspor	-	-	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-	-	-
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	2.042.826.960	2.042.826.960	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	2.042.826.960	2.042.826.960	-
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-	-	-
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)	2.042.826.960	2.042.826.960	-
	d. Atas impor BKP/ Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap Yang Menurut Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan :			
	d.1. Impor BKP	-	-	-
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	-	-	-
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-	-	-
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	-	-	-
	d.5. Kegiatan membangun sendiri	-	-	-
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	-	-	-
	d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	-	-	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar			
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau nihil)	-	-	-
	b. Dikurangi :			
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-	-	-
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.551.981.055	2.664.618.245	112.637.190
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	-	-	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-	-
	b.5. lain-lain	-	-	-
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	2.551.981.055	2.664.618.245	112.637.190
	c. Diperhitungkan			
	c.1 SKPLB	-	-	-
	c.2 SKPPKP	-	-	-
	c.3 Jumlah (c.1 + c.2)	-	-	-
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (2.b.6 - 2.c.3)	2.551.981.055	2.664.618.245	112.637.190
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (2.a - 2.d)	(2.551.981.055)	(2.664.618.245)	112.637.190
3	Kelebihan pajak yang sudah			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	2.664.618.245	2.664.618.245	-
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	-	-	-
	c. Jumlah (a + b)	2.664.618.245	2.664.618.245	-
4	Jumlah PPN yang kurang dibayar (2.e - 3.c)	112.637.190	-	112.637.190
5	Sanksi Administrasi :			
	a. Bunga Pasal 13 Ayat (2) UU KUP	-	-	-
	b. Kenaikan Pasal 13 Ayat (3) UU KUP	112.637.190	-	112.637.190
	c. Bunga Pasal 13 Ayat (5) UU KUP	-	-	-
	d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP	-	-	-
	e. Kenaikan Pasal 13C Ayat (5) UU KUP	-	-	-
	f. Kenaikan Pasal 17D Ayat (5) UU KUP	-	-	-
	g. Jumlah (a + b + c + d + e + f)	112.637.190	-	112.637.190
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	225.274.380	-	225.274.380

Menimbang : bahwa tidak terdapat materi sengketa tentang hal lainnya, serta materi sengketa tentang sanksi administrasi;

Menimbang : bahwa oleh karena koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap : KEP-757/WPJ.02/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00075/207/11/218/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak Juli 2011, atas nama : **XXX**, dan menghitung kembali jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar sebagai berikut :

Uraian	Semula	Ditambah/(Dikurangi)	Menjadi
--------	--------	----------------------	---------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	112.637.190	112.637.190	0
Sanksi Bunga	0	0	0
Sanksi Kenaikan	112.637.190	112.637.190	0
Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	225.274.380	225.274.380	0

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VB Pengadilan Pajak setelah persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Aman Santosa, M.B.A.  
Drs. Sarton Situmorang, M.M.  
Suhartono, S.E., M.Si., M.M.  
Murni Djunita Manalu, S.E., Ak., M.M.

sebagai Hakim Ketua,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Panitera Pengganti

dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun oleh Pemohon Banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)